



STANDAR KEMHASISWAAN

KODE : : STD-4-18/10/2025

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

:

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.



NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

STANDAR KEMAHASISWAAN

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-4-18/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	: 03
		Halaman	: 11

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E., M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E., MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir. Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p>Visi ITB-AD:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</p> <p>Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p>

Misi ITB-AD:

(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan entrepreneur islami yang kreatif dan maslahah.
- d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan: a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam

(3) Mengembangkan jiwa entrepreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan. Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa entrepreneur,
- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan entrepreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan

	<p>c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.</p> <p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyahan Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan.
<p>2. Rasional Standar Kemahasiswaan</p>	<p>Standar Kemahasiswaan dirumuskan untuk menjamin bahwa layanan dan pengembangan mahasiswa di perguruan tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Menjamin hak-hak mahasiswa dalam memperoleh layanan akademik dan non-akademik yang berkualitas. Mendorong pengembangan karakter, soft skills, dan daya saing global melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Menjadi bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berkelanjutan dan berbasis evaluasi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan	a. Rektor ITB Ahmad Dahlan b. Wakil Rektor III ITB Ahmad Dahlan c. Pimpinan Fakultas d. Pimpinan Unit pembinaan kemahasiswaan di ITB Ahmad Dahlan e. Dosen dan Tendik f. Mahasiswa g. Dewan Etik h. Badan Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa. b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan. c. Kebijakan ITB Ahmad Dahlan tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor ITB Ahmad Dahlan Melalui Surat Keputusan. d. Kriteria, Prosedur, Instrumen, dan Sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih. e. Layanan Kemahasiswaan oleh ITB Ahmad Dahlan disediakan dalam bentuk : 1. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; 2. Peningkatan kesejahteraan, serta; 3. Penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan.
5. Pernyataan Standar Kemahasiswaan	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/pelayanan kemahasiswaan Pimpinan ITB Ahmad Dahlan membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat
	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan dibidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.
	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh Fakultas/Program Studi.
	Apabila diperlukan, Pimpinan Fakultas/Program Studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas Fakultas/Program Studinya
	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dan jumlah mahasiswa baru yang diterima
	Percentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang
	Presentasi jumlah mahasiswa asing

6. Strategi Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan
--	--

7. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan

IKU	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran.	Terdokumentasi dengan baik
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; 2) Peningkatan kesejahteraan; serta 3) Penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan 	ITB Ahmad Dahlan menyediakan semua jenis layanan kemahasiswaan
Adanya kebijakan pimpinan ITB Ahmad Dahlan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat	Tersedia dokumen kebijakan
Adanya target capaian setiap tahun (Pimpinan ITB Ahmad Dahlan) untuk seluruh indikator kinerja dibidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.	Tersedia dokumen indikator kinerja bidang kemahasiswaan
Tersedianya pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh Fakultas/Program Studi	Tersedia dokumen pedoman rekrutmen mahasiswa
Adanya kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas Fakultas/Program Studinya (jika diperlukan)	Tersedia persyaratan khusus untuk Prodi
Standar Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	✓ S2 : 1,5 S1 : 5 D3 : 4
Persentase jumlah mahasiswa yang Mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	95%
Presentasi jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa	$\geq 0,5$
IKT	Target Capaian

Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual atau <i>online</i>	✓ Kedua cara berfungsi dengan baik
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	✓ 5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah	✓ 5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru kelas reguler sekolah pascasarjana dilakukan dua kali setahun setiap semester	Terlaksana dengan baik
Persentase mahasiswa baru transfer Terhadap mahasiswa baru bukan transfer	$\leq 25\%$
ITB Ahmad Dahlan menyelenggarakan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk : 1) Kegiatan pekan ta'aruf; 2) Kuliah umum; dan 3) Orientasi dasar-dasar islam	100% bentuk pembinaan terlaksana
Bentuk kegiatan pembinaan dibidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk 1) Bimbingan konseling, 2) Layanan beasiswa; dan 3) Layanan kesehatan	100% bentuk pembinaan terlaksana
Jumlah prestasi dibidang non- akademik mahasiswa ditingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	✓ Prestasi non- akademik mahasiswa ditingkat internasional $\geq 0,1\%$
Kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/ layanan kemahasiswaan	$\geq 75\%$
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> Renstra/Renop ITB Ahmad Dahlan SOP Penerimaan Mahasiswa Baru SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling yang diterbitkan oleh ITB Ahmad Dahlan Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa/Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran</p> <p>16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</p> <p>17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p> <p>22. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;</p>
--	---

	<p>23. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</p> <p>24. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>25. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>26. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>27. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>28. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>29. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>30. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.</p> <p>31. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.</p> <p>32. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta ITB-AD</p> <p>33. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</p> <p>34. Rencana Strategis</p> <p>35. Rencana Oprasional</p>
--	---